



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 710 TAHUN 2025

TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN
BANGUNAN DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada Penerima Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

Memperhatikan : Surat Bupati Bantul dengan nomor B/000.2.3.2/08471/BPKPAD, tertanggal 11 November 2025, perihal Persetujuan Pemindahtanganan BMD secara Hibah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DARI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PENERIMA HIBAH.
- KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa gedung dan bangunan yaitu *foodcourt* dan *icon* pariwisata dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul kepada penerima hibah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 November 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 710 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
 GEDUNG DAN BANGUNAN DARI PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA
 PENERIMA HIBAH

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/ NamaBarang	Nomor		Kondisi	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Harga Rp	Penerima Hibah
		Kode Barang	Registe r		Bertingkat	Beton			Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gedung Pertokoan/Ko operasi/ Pasar Permanen	01.03.03 .01. 01.12.01	0006	Baik	tidak	beton	34	Kalurahan Srigading	2024- 12-12	64/BA.SERAH/ FCKS/2024	Kas Desa	158.610.657	Kalurahan Srigading
2	Bangunan menara Perambu an lainnya	01.03.03 .03. 01.05.01	0023	Baik	tidak	beton	33	Kalurahan Jatimulyo	2025- 10-01	53/BA.SERAH/ ICON.JATIMULY 0/2025	Kas Desa	93.961.385	Kalurahan Jatimulyo
JUMLAH												252.572.042	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH